KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Unesa II, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 102/UN38/HK/2025

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S1 BIMBINGAN DAN KONSELING PADA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA MAGETAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Universitas Negeri Surabaya sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum guna menghasilkan intelektual yang profesional khususnya di bidang studi S1 Bimbingan dan Konseling;
b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Ketua Umum Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 15/SK/LAMDIK/Ak-PSM/S/I/2025 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Untuk Pembukaan Program Studi Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan pada Program Sarjana Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pembukaan Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling Pada Program Studi Di Luar Kampus Utama Magetan Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6819);

3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Laboratorium/Bengkel/Studio, Program Studi, Departemen, dan Fakultas pada Universitas Negeri Surabaya;
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S1 BIMBINGAN DAN KONSELING PADA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA MAGETAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Pembukaan program studi S1 Bimbingan dan Konseling pada Program Studi Di Luar Kampus Utama Magetan Universitas Negeri Surabaya.

KEDUA : Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KETIGA : Penyelenggaraan program studi S1 Bimbingan dan Konseling pada Program Studi Di Luar Kampus Utama Magetan Universitas Negeri Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib memenuhi Standar Akreditasi Minimum.

KEEMPAT : Direktur Kampus di Luar Kampus Utama Universitas Negeri Surabaya wajib:

a. mengajukan akreditasi peringkat baik ke badan akreditasi perguruan tinggi/lembaga akreditasi mandiri bagi program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dengan batas waktu sesuai dengan ketentutan peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan tahapan untuk mendapatkan perpanjangan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. memenuhi standar nasional Pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan Reformasi Birokrasi

SULAKSONO
NIP 196504091987011001